



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedy Yusuf als. Dedy als. Bontot Bin Raino Yusuf;
2. Tempat lahir : Tanjung Redep;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Apt. Pranoto Gg. Elit Rt. 62 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Dedy Yusuf als. Dedy als. Bontot Bin Raino Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muh. Yunus als. Yunus Bin Tajuddin;
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/18 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Muara Bengalon Desa Muara Bengalon Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Muhammad Sandi als. Sandi Bin Nurdin Daeng Rani;  
2. Tempat lahir : Makassar;  
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Desember 1987;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Gg. Sahara Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Sopir ;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

## **Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : Muhammad Sardi als. Sardi Bin Zainuddin;  
2. Tempat lahir : Sangatta;  
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 September 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bontang Km. 3 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sgt tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2017/PN Sgt tanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *I DEDY YUSUF Als DEDY Als BONTOT Bin RAINO YUSUF (Alm)*, terdakwa *II M. YUNUS Als Bin TAJUDDIN*, terdakwa *III*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*MUHAMMAD SANDI Als SANDI Bin NURDIN DAENG RANI, terdakwa IV MUHAMMAD SARDI Als SARDI Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. *DEDY YUSUF Als DEDY Als BONTOT Bin RAINO YUSUF (Alm)* dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan terdakwa II. *M. YUNUS Als Bin TAJUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD SANDI Als SANDI Bin NURDIN DAENG RANI, terdakwa IV MUHAMMAD SARDI Als SARDI Bin ZAINUDDIN* dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol: KT-2611-RY, No. Rangka: MH314D003K76524 dan Nomor Mesin : 14D756598;
  - 1 (satu) lembar soto copy BPKP sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol: KT-2611-RY, No. Rangka: MH314D003K76524 dan Nomor Mesin: 14D756598;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor dengan No Pol: KT-2611-RY, tanggal 15 desember 2015 dari Hj. Kasmiyati Kepada Sdr. M. Arsyad.

***Dikembalikan kepada saksi Muh. Arsyad ;***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DEDY YUSUF Als. DEDY ALS. BONTOT BIN RAINO YUSUF, terdakwa II MUH. YUNUS ALS. YUNUS Bin TAJUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD SANDI Als. SANDI Bin NURDIN DAENG RANI dan terdakwa IV MUHAMMAD SARDI ALS. SARDI Bin ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2016 bertempat di Jl. Mulawarman Rt. 02 Perdau Luar Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 23.00 WITA, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dari Sangatta dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju bengalon dengan maksud dan tujuan mencuri motor, kemudian setelah sampai di perdau luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY yang sementara parkir di depan rumah saksi Muh. Arsyad yang mana sepeda motor tersebut dalam kondisi dirantai pada bannya dan dikunci gembok. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III mengecek keadaan sekitar dan melihat keadaan rumah milik saksi Muh. Arsyad sepi, terdakwa II dan terdakwa II mengambil motor milik saksi Muh. Arsyad dengan cara masuk di pekarangan rumah saksi Muh. Arsyad selanjutnya motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY milik saksi Muh. Arsyad yang keadaan dirantai dan dikunci gembok, kemudian gembok tersebut dirusak oleh terdakwa III dengan menggunakan obeng dan palu kemudian memukulnya ke kontak (tempat memasukkan kunci) motor tersebut sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV memantau keadaan sekitar disebelang jalan. Selanjutnya setelah berhasil membuka rantai sepeda motor tersebut, oleh terdakwa III dinyalakan dengan mengkosleting kabel hingga bunyi. Selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa III dan dibawa ke barakan belakang hotel golden sangatta untuk disembunyikan dan selanjutnya sepeda motor tersebut di rubah warna oleh terdakwa IV. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari kemudian, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY di bawah ke orang tua terdakwa III yakni sdr. Daeng Rani (DPO) untuk dijual. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY milik saksi Muh. Arsyad tersebut sebelumnya tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muh. Arsyad mengambil kerugian ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDY SETIAWAN Bin MUSLIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Kenyamukan RT. 01 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 00.00 wita tepatnya di Jl. Persatuan RT. 034 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman RT. 02 Perdau Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dan kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita di KM 6 Jl. Poros Sangatta Bontang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi menerima laporan dari beberapa masyarakat yang mengaku kehilangan sepeda motornya. Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mencari tahu siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Pada saat saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Muh. Yunus (Terdakwa II) karena kasus pembakaran saksi mendapat informasi dan pengakuan dari Terdakwa II bahwa ia juga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor. saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya saksi menemukan siapa saja pelaku pencurian sepeda motor yang sementara saksi cari sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa keempat kejadian pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh orang/tim yang berbeda-beda. Kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa II dengan Sdr. Irfan, kejadian kedua dilakukan oleh Terdakwa II, Sdr. Irfan, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Terdakwa IV sedangkan kejadian keempat dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. Nandar ;

- Bahwa pengakuan Para Terdakwa bahwa pada kejadian pertama Sdr. Irfan yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir dengan cara mendorong keluar dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II berperan membantu mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III yang membawa sepeda motor tersebut di belakang Hotel Golden. Selanjutnya pada kejadian kedua Terdakwa III yang mengajak Terdakwa II, Sdr. Irfan dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II, Sdr. Irfan dan Terdakwa IV membantu mendorong sepeda motor tersebut dan mengawasi serta menjaga di luar di sekitar lokasi tersebut. Kejadian ketiga Terdakwa III yang mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa IV mengawasi serta menjaga di jembatan di sekitar lokasi tersebut. Pada kejadian keempat Terdakwa III yang mengajak Terdakwa II, Sdr. Nandar dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia menyiapkan obeng, membuka rantai di sepeda motor, membuka kunci stang dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II menjaga di depan pintu rumah dan ia juga yang menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa IV yang membantu Terdakwa III membuka rantai sepeda motor dan kunci stang sedangkan Sdr. Nandar yang menjaga di sekitar rumah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian pertama mereka mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, kejadian kedua mereka mengambil sepeda motor Honda Blade warna biru orange, kejadian ketiga mereka mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan kejadian keempat mereka mengambil sepeda motor Yamaha Mio 2BJ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut merupakan sepeda motor yang diambil pada kejadian ketiga yaitu di daerah Bengalon;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan sepeda motor tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka kunci dengan menggunakan obeng kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka melakukan semua pencurian sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain dan akhirnya mereka mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada para pemilik sepeda motor tersebut pada saat mereka mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ;

## 2. **MUHAMMAD ARSYAD Bin DARHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di depan rumah saya Jl. Mulawarman RT. 02 Perdau Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di depan rumah saksi yang memang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang pada pagi hari setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor saksi tersebut, saksi kemudian mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor saksi pada saat di diperiksa kantor polisi ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi KT 2611 RY ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi sempat mengunci sepeda motor tersebut pada waktu saksi akan memarkir di depan rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi pada saat mereka mengambil sepeda motor tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman RT. 02 Perdu Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor. Pada waktu itu Terdakwa III yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dan Terdakwa IV mengawasi serta menjaga di jembatan di sekitar lokasi tersebut;
- bahwa pada waktu itu Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III membuka kunci dengan menggunakan obeng kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa III dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari Terdakwa III sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu melakukan pencurian sepeda motor;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Kenyamukan RT. 01 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 00.00 wita tepatnya di Jl. Persatuan RT. 034 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman RT. 02 Perdu Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dan kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita di KM 6 Jl. Poros Sangatta Bontang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa keempat kejadian pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh orang/ tim yang berbeda-beda. Kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Irfan, kejadian kedua dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Irfan, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedangkan kejadian keempat dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. Nandar ;
- Bahwa pada kejadian pertama Sdr. Irfan yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir dengan cara mendorong keluar dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa berperan membantu mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III yang membawa sepeda motor tersebut di belakang Hotel Golden. Selanjutnya pada kejadian kedua Terdakwa III yang mengajak Terdakwa, Sdr. Irfan dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa, Sdr. Irfan dan Terdakwa IV membantu mendorong sepeda motor tersebut dan mengawasi serta menjaga di luar di sekitar lokasi tersebut. Kejadian ketiga Terdakwa III yang mengajak Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir, ia menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa IV mengawasi serta menjaga di jembatan di sekitar lokasi tersebut. Pada kejadian keempat Terdakwa III yang mengajak Terdakwa, Sdr. Nandar dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan ia juga yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia menyiapkan obeng, membuka rantai di sepeda motor, membuka kunci stang dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa yang menjaga di depan pintu rumah dan Terdakwa III juga yang menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa IV yang membantu Terdakwa III membuka rantai sepeda motor dan kunci stang sedangkan Sdr. Nandar yang menjaga di sekitar rumah pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa kejadian pertama Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, kejadian kedua Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade warna biru orange, kejadian ketiga Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan kejadian keempat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio 2BJ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil pada kejadian ketiga yaitu di daerah Bengalon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Terdakwa III menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa sempat merubah warna cat sepeda motor tersebut agar tidak bisa dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka kunci dengan menggunakan obeng kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa III dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapat bagian dari Terdakwa III sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa III :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi beberapa kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 00.00 wita tepatnya di Jl. Persatuan RT. 034 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman RT. 02 Perdau Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dan kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita di KM 6 Jl. Poros Sangatta Bontang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa beberapa kejadian pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh orang/ tim yang berbeda-beda. Kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Irfan, Terdakwa II dan Terdakwa IV, kejadian kedua dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa IV sedangkan kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Sdr. Nandar ;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa yang mengajak Terdakwa II, Sdr. Irfan dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, Terdakwa yang menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II, Sdr. Irfan dan Terdakwa IV membantu mendorong sepeda motor tersebut dan mengawasi serta menjaga di luar di sekitar lokasi tersebut. Kejadian kedua Terdakwa yang mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan pada waktu itu Terdakwa yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, Terdakwa yang menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa IV mengawasi serta menjaga di jembatan di sekitar lokasi tersebut. Pada kejadian ketiga saya juga yang mengajak Terdakwa II, Sdr. Nandar dan Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, Terdakwa yang menyiapkan obeng, membuka rantai di sepeda motor, membuka kunci stang dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II yang menjaga di depan pintu rumah dan kemudian saya juga yang menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa IV yang membantu saya membuka rantai sepeda motor dan kunci

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stang sedangkan Sdr. Nandar yang menjaga di sekitar rumah pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa kejadian pertama kami mengambil sepeda motor Honda Blade warna biru orange, kejadian kedua kami mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan kejadian ketiga kami mengambil sepeda motor Yamaha Mio 2BJ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut merupakan sepeda motor yang Para Terdakwa ambil pada kejadian kedua yaitu di daerah Bengalon;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak di kenal ;
- Bahwa Para Terdakwa sempat merubah warna cat sepeda motor tersebut agar tidak bisa dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka kunci dengan menggunakan obeng kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan semua pencurian sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembagian uang tersebut Terdakwa pakai untuk makan-makan dan beli minuman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa IV :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi beberapa kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 00.00 wita tepatnya di Jl. Persatuan RT. 034 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mulawarman RT. 02 Perdau Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dan kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita di KM 6 Jl. Poros Sangatta Bontang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Ketiga kejadian pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh orang/tim yang berbeda-beda. Kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Irfan, Terdakwa II dan Terdakwa III, kejadian kedua dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Nandar ;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa III yang mengajak Terdakwa II, Sdr. Irfan dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa III yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia sendiri yang menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II, Sdr. Irfan dan Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut dan mengawasi serta menjaga di luar di sekitar lokasi tersebut. Kejadian kedua Terdakwa III juga yang mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan pada waktu itu ia yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, Terdakwa III yang menyiapkan obeng dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa dan Terdakwa I mengawasi serta menjaga di jembatan di sekitar lokasi tersebut. Pada kejadian ketiga Terdakwa III juga yang mengajak Terdakwa II, Sdr. Nandar dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan ia yang mengambil langsung sepeda motor itu dari tempat parkir, ia yang menyiapkan obeng, membuka rantai di sepeda motor, membuka kunci stang dan mendorong keluar sepeda motor itu dari pekarangan rumah pemiliknya. Terdakwa II yang menjaga di depan pintu rumah dan kemudian Terdakwa III juga yang menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa yang membantu Terdakwa III untuk membuka rantai sepeda motor dan kunci stang sedangkan Sdr. Nandar yang menjaga di sekitar rumah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian pertama Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade warna biru orange, kejadian kedua kami mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan kejadian ketiga kami mengambil sepeda motor Yamaha Mio 2BJ;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut merupakan sepeda motor yang Para Terdakwa ambil pada kejadian ketiga yaitu di daerah Bengalon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menjual sepeda motor itu kepada ayahnya ;
- Bahwa Para Terdakwa sempat merubah warna cat sepeda motor tersebut agar tidak bisa dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan semua pencurian sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa datang dari Sangatta ke Bengalon untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol: KT-2611-RY, No. Rangka: MH314D003K76524 dan Nomor Mesin : 14D756598;
2. 1 (satu) lembar soto copy BPKP sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol: KT-2611-RY, No. Rangka: MH314D003K76524 dan Nomor Mesin: 14D756598;

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor dengan No Pol: KT-2611-RY, tanggal 15 desember 2015 dari Hj. Kasmiyati Kepada Sdr. M. Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman RT. 02 Perdu Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor milik saksi Muh. Arsyad;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 23.00 WITA, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dari Sangatta dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju bengalon dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan mencuri motor, kemudian setelah sampai di Perdaul luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY yang diparkir di depan rumah saksi Muh. Arsyad yang mana sepeda motor tersebut dalam kondisi dirantai pada bannya dan dikunci gembok. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III mengecek keadaan sekitar dan melihat keadaan rumah milik saksi Muh. Arsyad sepi, terdakwa II dan terdakwa II mengambil motor milik saksi Muh. Arsyad dengan cara masuk di pekarangan rumah saksi Muh. Arsyad selanjutnya motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY milik saksi Muh. Arsyad yang keadaan dirantai dan dikunci gembok, kemudian gembok tersebut dirusak oleh terdakwa III dengan menggunakan obeng kemudian memukulnya ke kontak (tempat memasukkan kunci) motor tersebut sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV memantau keadaan sekitar disebelang jalan;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membuka rantai sepeda motor tersebut, oleh terdakwa III dinyalakan dengan mengkosleting kabel hingga bunyi. Selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa III dan dibawa ke barakan belakang hotel golden sangatta untuk disembunyikan dan selanjutnya sepeda motor tersebut di rubah warna oleh terdakwa IV. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari kemudian, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY di bawah ke orang tua terdakwa III yakni sdr. Daeng Rani untuk dijual;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY milik saksi Muh. Arsyad tersebut sebelumnya tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muh. Arsyad mengambil kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" ialah subyek yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana atau sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan para terdakwa bernama terdakwa I DEDY YUSUF Als DEDY Als BONTOT Bin RAINO YUSUF (Alm), terdakwa II M. YUNUS Als YUNUS Bin TAJUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD SANDI Als SANDI Bin NURDIN DAENG RANI, terdakwa IV MUHAMMAD SARDI Als SARDI Bin ZAINUDDIN dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut demikian saksi di persidangan juga membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah terdakwa I DEDY YUSUF Als DEDY Als BONTOT Bin RAINO YUSUF (Alm), terdakwa II M. YUNUS Als YUNUS Bin TAJUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD SANDI Als SANDI Bin NURDIN DAENG RANI, terdakwa IV MUHAMMAD SARDI Als SARDI Bin ZAINUDDIN sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa memindahkan barang kedalam kekuasaannya dianggap telah selesai manakala barang tersebut sudah dipindahkan dari tempat semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Mulawarman RT. 02 Perdaul Luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor milik saksi Muh. Arsyad;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 23.00 WITA, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dari Sangatta dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju bengalon dengan maksud dan tujuan mencuri motor, kemudian setelah sampai di Perdaul luar Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY yang diparkir di depan rumah saksi Muh. Arsyad yang mana sepeda motor tersebut dalam kondisi dirantai pada bannya dan dikunci gembok. Selajutnya terdakwa II dan terdakwa III mengecek keadaan sekitar dan melihat keadaan rumah milik saksi Muh. Arsyad sepi, terdakwa II dan terdakwa II mengambil motor milik saksi Muh. Arsyad dengan cara masuk di pekarangan rumah saksi Muh. Arsyad selanjutnya motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY milik saksi Muh. Arsyad yang keadaan dirantai dan dikunci gembok, kemudian gembok tersebut dirusak oleh terdakwa III dengan menggunakan obeng kemudian memukulnya ke kontak (tempat memasukkan kunci) motor tersebut sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV memantau keadaan sekitar diseberang jalan. Selanjutnya setelah berhasil membuka rantai sepeda motor tersebut, oleh terdakwa III dinyalakan dengan mengkosleting kabel hingga bunyi. Selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa III dan dibawa ke barakan belakang hotel golden sangatta untuk disembunyikan dan selanjutnya sepeda motor tersebut di rubah warna oleh terdakwa IV. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari kemudian, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY di bawah ke orang tua terdakwa III yakni sdr. Daeng Rani untuk dijual ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengambil motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY milik saksi Muh. Arsyad tersebut sebelumnya tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muh. Arsyad mengambil kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor dilakukan dengan penuh kesadaran dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempat semula serta telah berada dibawah penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur mengambil barang sesuatu diketahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam KT-2611 RY adalah benar milik saksi Muh. Arsyad ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik saksi Muh. Arsyad maka unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pula;

### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingin memiliki secara melawan hukum (wedeerchtelijk) mempunyai dua pengertian secara formal dan materil, bilamana wederrechtelijk dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan dalam arti materil perbuatan tersebut tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol KT 2611 RY tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi Muh. Arsyad sudah tentu dilarang kalau dilihat dari segi undang-undang yang berlaku, sedangkan dari norma-norma umum yang tidak tertulis yang berada dimasyarakat, perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain sudah tentu tidak diperbolehkan, karena tidak mempunyai hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

### **Ad.5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu, "masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit" dan didalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana R.Sugandi bahwa yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Uraian diatas menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa ketika mengambil barang berupa 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam no.pol KT 2611 RY dilakukan sekitar pukul 02.00 Wita dimana waktu tersebut termasuk pada waktu malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan di depan rumah saksi Muh. Arsyad tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

### **Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "pencurian" diatas yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam no.pol KT 2611 RY dilakukan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan bersama-sama, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini telah terpenuhi pula ;

### **Ad.7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai ke barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "pencurian" diatas yang dipergunakan kembali oleh Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam no.pol KT 2611 RY dilakukan dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke barakan di belakang Hotel Golden Sangatta dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol: KT-2611-RY, No. Rangka: MH314D003K76524 dan Nomor Mesin : 14D756598, 1 (satu) lembar soto copy BPKP sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol: KT-2611-RY, No. Rangka: MH314D003K76524 dan Nomor Mesin: 14D756598, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor dengan No Pol: KT-2611-RY, tanggal 15 desember 2015 dari Hj. Kasmiyati Kepada Sdr. M. Arsyad karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Muh. Arsyad maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muh. Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDY YUSUF Als DEDY Als BONTOT Bin RAINO YUSUF (Alm), Terdakwa II MUH. YUNUS Als. YUNUS Bin TAJUDDIN, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III MUHAMMAD SANDI Als SANDI Bin NURDIN DAENG RANI dan Terdakwa IV MUHAMMAD SARDI Als SARDI Bin ZAINUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol KT-2611-RY, No. Rangka MH314D003K76524 dan Nomor Mesin 14D756598;
    - 1 (satu) lembar soto copy BPKP sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol KT-2611-RY, No. Rangka MH314D003K76524 dan Nomor Mesin 14D756598;
    - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor dengan No Pol KT-2611-RY, tanggal 15 desember 2015 dari Hj. Kasmiyati Kepada Sdr. M. Arsyad. Dikembalikan kepada saksi Muh. Arsyad ;
  6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Andi Aulia Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,



YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)